



**PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jln. Raya Wailola Telp (0915) 21118 Fax: (0915) 21118

Email : diknas_sbt@yahoo.co.id

BULA

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR :421.3/01/I/SK/2020.**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN SMP IT AL-UMAR BULA**

KEPALA DINAS

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka kesinambungan proses pendidikan serta peningkatan kualitas layanan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan program wajib belajar pendidikan dasar maka perlu diterbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas maka perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram again Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku;
 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 04 Tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kabupaten Seram Bagian Timur

Memperhatikan :

Surat Ketua Yayasan Al-Umar Halsar Zafatiar Nomor 01-1.1/AUZH/2020 Tanggal 10 Januari 2020 Perihal Permohonan Izin Operasional

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan kepada SMP IT Al-Umar di Negeri Administratif Limumer Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur;

KEDUA :

Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Yayasan Al-Umar Halsar Zafatiar;

KETIGA :

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B u l a

Pada tanggal : 13 Januari 2020

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan
Pemuda dan Olahraga



ACHMAT RUMARATU, S.Pd.MM

Pembina Utama Muda – IV/c

NIP: 19710420 199903 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Seram Bagian Timur di Bula;
2. Ketua DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur di Bula;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Bula di Bula;
4. Arsip.

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AL-UMAR HALSAR ZAFATIAR

Nomor 03.1a/AUZH_2020

Tentang

PENDIRIAN SEKOLAH SMP IT AL UMAR

- I. Menimbang :
1. Bahwa untuk mendukung Program Pemerintah dalam mencerdaskan Generasi muda bangsa dan memberikan kesempatan untuk memperoleh Pendidikan.
 2. Untuk itu maka YAYASAN AL-UMAR HALSAR ZAFATIAR, memandang perlu Untuk mendirikan Sekolah SMP IT AL UMAR sebagai bagian dari Partisipasi dalam mendukung program Pemerintah sebagai yang tersebut di atas.
- II. Memperhatikan :
- Akta Pendirian YAYASAN AL-UMAR HALSAR ZAFATIAR No.24 Tanggal 29 Januari Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pengesahan Pendirian Badan Hukum YAYASAN AL-UM HALSAR ZAFATIAR No.AHU.0002207 AH.01.04 Tahun 2020 Tanggal 03 Februari Tahun 2020
- III. Mengingat :
1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI No. 78,Tambahan Lembaran Negara No. 4361)
 2. Peraturan Pemerintah no. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 3. Peraturan pemerintah No.19 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti.
 5. Peraturan daerah Kabupaten SBT No. 04 Tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kabupaten Seram Bagian Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Mendirikan Sekolah Menengah Pertama IT Al Umar yang berlokasi di Desa Lemumir Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur.
- Kedua : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pendirian sekolah ini menjadi tanggung jawab yayasan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak dikeluarkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan / kesalahan di kemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bula

Pada Tanggal 05 Januari 2020

KETUA

YAYASAN AL-UMAR HALSAR ZAFATJAR

ABDUL HALIM RUMALUTUR





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0002207.AH.01.04.Tahun 2020
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL UMAR HALSAR ZAFATIAR**

- Menimbang** :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris RISA NURLIAWATI SOULISA, SH , sesuai Akta Notaris Nomor 24, tanggal 29 Januari 2020 yang dibuat oleh Notaris RISA NURLIAWATI SOULISA, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL UMAR HALSAR ZAFATIAR tanggal 31 Januari 2020 dengan Nomor Pendaftaran 5020013181102212 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL UMAR HALSAR ZAFATIAR;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN AL UMAR HALSAR ZAFATIAR
berkedudukan di KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR sesuai Akta Notaris Nomor 24, tanggal 29 Januari 2020 yang dibuat oleh Notaris RISA NURLIAWATI SOULISA, SH berkedudukan di KABUPATEN MALUKU TENGAH.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 03 Februari 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,




Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 03 Februari 2020

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0002815.AH.01.12.Tahun 2020 TANGGAL 03 Februari 2020

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH





LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0002207.AH.01.04.Tahun 2020
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL UMAR HALSAR ZAFATIAH

1. Kekayaan awal: Rp. 25.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
SARAH KUMALA	9101015505540001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO	ORGAN	JABATAN
SARAH KUMALA	9101015505540001	PEMUNA	KETUA
ABDUL HALIM RUMALUTUR	9101010710530003	PENGURUS	KETUA
RIZAL DANO PA	9101010304780001	PENGURUS	SEKRETARIS
MUTHIAH RUMALUTUR	8105024110850001	PENGURUS	BENDAHARA
ZAKIAH RUMALUTUR	9101014206790002	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 03 Februari 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 03 Februari 2020
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0002815.AH.01.12.Tahun 2020 TANGGAL 03 Februari 2020
Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH

